



**PUTUSAN**

Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAI**DI;
2. Tempat lahir : Lima Laras;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Mekar Laras Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, SH., Riko Baseri Coto, SH., Asrida Sitorus, SH., Syariban Lubis, S.H., Andi Ratmaja,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Meinarda Simanjorang, SH., Wariani, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Aji Dimas Permana, S.H., dan Hasnuddin, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 214/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I (bukan tanaman) bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya mulai dari penangkapan, hingga penahanan yang sedang dijalani terdakwa pada saat ini dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan / sisa narkotika shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib, saksi DEDEK B SYAHPUTRA dan saksi SYUKRI, memperoleh informasi dari masyarakat di sebuah Gubuk yang berada di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batu Bara sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika shabu, kemudian saksi DEDEK B SYAHPUTRA dan saksi SYUKRI langsung melakukan pemantauan pada lokasi tersebut, selanjutnya saksi DEDEK B SYAHPUTRA dan saksi SYUKRI melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa JUNAIDI dan saksi ARYA RAMADHANA, kemudian saksi DEDEK B SYAHPUTRA dan saksi SYUKRI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek terdapat lekatan narkotika shabu di dalam kantong celana pelaku JUNAIDI sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 08/10099/2023 tanggal 07 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah kaca transparan yang terdapat lekatan / sisa serbuk kristal dengan berat bruto 1,2774 gram dan berat netto 0,0519 gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS18EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo tanggal 15 Desember 2023 telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI berupa:

A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0519 gram;

B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. JUNAIDI dengan berat netto awal 50 ML.

- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib, saksi DEDEK B SYAHPUTRA dan saksi SYUKRI, memperoleh informasi dari masyarakat di sebuah Gubuk yang berada di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika shabu, kemudian saksi DEDEK B SYAHPUTRA dan saksi SYUKRI langsung melakukan pemantauan pada lokasi tersebut, selanjutnya saksi DEDEK B SYAHPUTRA dan saksi SYUKRI melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa JUNAIDI dan saksi ARYA RAMADHANA, kemudian saksi DEDEK B SYAHPUTRA dan saksi SYUKRI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek terdapat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lekatan narkotika shabu di dalam kantong celana pelaku JUNAIDI sebelah kiri yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 08/10099/2023 tanggal 07 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca transparan yang terdapat lekatan / sisa serbuk kristal dengan berat bruto 1,2774 gram dan berat netto 0,0519 gram.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS18EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo tanggal 15 Desember 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI berupa:

A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0519 gram;

B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. JUNAIDI dengan berat netto awal 50 ML.

- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan (Rehabilitasi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedek B Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batubara Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Syukri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Syukri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Gubuk yang berada di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara ada seorang penyalahguna Narkotika Jenis Sabu dan atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Syukri melakukan penyelidikan dan memantau lokasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Syukri langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : adalah 1 (satu) buah kaca pirem terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat diintrograsi terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) buah kaca pirem terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa dan Narkotika jenis Sabu yang dikonsumsi Terdakwa dengan menggunakan kaca pirem diperoleh Terdakwa dari Arya Ramadhana;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Syukri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Dedek B Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Gubuk yang berada di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara ada seorang penyalahguna Narkotika Jenis Sabu dan atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedek B Syahputra melakukan penyelidikan dan memantau lokasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Syukri langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : adalah 1 (satu) buah kaca pirem terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat diintrograsi terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) buah kaca pirem terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa dan Narkotika jenis Sabu yang dikonsumsi Terdakwa dengan menggunakan kaca pirem diperoleh Terdakwa dari Arya Ramadhana;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedek B Syahputra dan Saksi Syukri karena Narkotika;'
- Bahwa berawal ketika Terdakwa pergi kelokasi tempat biasanya ada orang yang menjual Narkotika jenis Sabu di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara sesampainya dilokasi Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Arya Ramadhana dan saat itu Terdakwa mengatakan "mau ngapain?", dan Arya Ramadhana menjawab "mau menarik, ikut kau", dan Terdakwa menjawab "ikutlah", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Arya Ramadhana setelah itu Arya Ramadhana membeli Narkotika jenis Sabu setelah Arya Ramadhana membeli Narkotika jenis Sabu Terdakwa mengeluarkan kaca pirem yang Terdakwa punya dari saku celana Terdakwa lalu Arya Ramadhana memasukan Narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirem milik Terdakwa lalu Arya Ramadhana mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut setelah itu barulah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu Terdakwa pulang dan kaca pirem tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa dan saat diperjalanan pulang tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : adalah 1 (satu) buah kaca pirem terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirem terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: DS18EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo tanggal 15 Desember 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI berupa:

- A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0519 gram;
- B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. JUNAIDI dengan berat netto awal 50 ml.

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedek B Syahputra dan Saksi Syukri karena Narkotika;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pergi kelokasi tempat biasanya ada orang yang menjual Narkotika jenis Sabu di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara sesampainya dilokasi Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Arya Ramadhana dan saat itu Terdakwa mengatakan "mau ngapain?", dan Arya Ramadhana menjawab "mau menarik, ikut kau", dan Terdakwa menjawab "ikutlah", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Arya Ramadhana setelah itu Arya Ramadhana membeli Narkotika jenis Sabu setelah Arya Ramadhana membeli Narkotika jenis Sabu Terdakwa mengeluarkan kaca pirem yang Terdakwa punya dari saku celana Terdakwa lalu Arya Ramadhana memasukan Narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirem milik Terdakwa lalu Arya Ramadhana mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut setelah itu barulah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu Terdakwa pulang dan kaca pirem tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa dan saat diperjalanan pulang tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : adalah 1 (satu) buah kaca pirem terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis



## 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Junaidi** lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2.Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di Dusun II Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedek B Syahputra dan Saksi Syukri karena Narkotika;'

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa pergi kelokasi tempat biasanya ada orang yang menjual Narkotika jenis Sabu di Dusun II Desa Lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara sesampainya dilokasi Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Arya Ramadhana dan saat itu Terdakwa mengatakan "mau ngapain?", dan Arya Ramadhana menjawab "mau menarik, ikut kau", dan Terdakwa menjawab "ikutlah", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Arya Ramadhana setelah itu Arya Ramadhana membeli Narkotika jenis Sabu setelah Arya Ramadhana membeli Narkotika jenis Sabu Terdakwa mengeluarkan kaca pirem yang Terdakwa punya dari saku celana Terdakwa lalu Arya Ramadhana memasukan Narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirem milik Terdakwa lalu Arya Ramadhana mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut setelah itu barulah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu Terdakwa pulang dan kaca pirem tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa dan saat diperjalanan pulang tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : adalah 1 (satu) buah kaca pirem terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah selama 1 (satu) tahun Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu adalah untuk dikonsumsi, sedangkan sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Narkotika yang ada pada Terdakwa bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS18EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo tanggal 15 Desember 2023 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI berupa:

- A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0519 gram;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. JUNAIDI dengan berat netto awal 50 MI.

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Sabu, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

-----Terdakwa mengakui  
terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

-----Terdakwa belum pernah  
dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Sabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, S.H., M.H., dan Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)